

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah diharapkan memberi dukungan serta fokus yang lebih besar terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengingat peran pentingnya dalam mendorong perekonomian negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.¹ Dalam setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibentuk memerlukan dukungan atau suntikan modal untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal seringkali menjadi kendala bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan usahanya, maka dari itu pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh modal dari lembaga perbankan.² Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat mengajukan pinjaman kredit melalui Kredit Usaha Rakyat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pinjaman kredit yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh dana tambahan yang digunakan untuk pengembangan hasil usahanya.³ Yang berhak mendapatkan bantuan Kredit

¹ Nely Supeni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember*, Agribest, Vol. 02 No. 01, 2018, Hal. 47

² Refi Chania, Eka Ermawati, dan Alex Ferdinal, *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2022*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 03 No. 5, 2023, Hal. 04

³ Shaila Fitri Hasyim Nasution, Sofyan Jafar, dan Nurarafah, *Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. V No. 2, 2022, Hal. 133

Usaha Rakyat (KUR) adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai bisnis produktif dan layak memperoleh bantuan. Bisnis produktif yaitu bisnis dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, serta jasa. Sementara itu, yang dimaksud layak memperoleh bantuan yaitu UMKM yang berada dalam kondisi usaha sehat dan berjalan dengan baik, yaitu mempunyai kekuatan untuk berpotensi menghasilkan keuntungan, sehingga mampu memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman kredit yang diterima.⁴

Bank merupakan suatu entitas berbadan hukum yang menjalankan penghimpunan dana diperoleh dari masyarakat berbentuk simpanan yang disalurkan kembali kepada pihak yang memerlukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk penyaluran lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam praktik pemberian kredit, bank harus mematuhi asas dalam pengkreditan yang sehat yang guna mencegah risiko kerugian bank. Sebelum menyalurkan kredit, bank wajib melakukan evaluasi secara cermat terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha calon debitur. Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan

⁴ Nely Supeni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember*, Agribest, Vol. 02 No. 01, 2018, Hal. 48

ekonomi Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, bank melakukan kegiatan penghimpunan dana yang disalurkan kembali ke masyarakat, salah satunya dengan melalui kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁵

Setiap tahun banyaknya masyarakat yang mengajukan peminjaman dana melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemilik UMKM sehingga membutuhkan suntikan dana dari bank untuk mengembangkan usahanya. Sebagai sektor yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia, UMKM membutuhkan akses ke pembiayaan yang terjangkau untuk mengatasi berbagai tantangan, misalnya peningkatan produksi, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Pelaku UMKM yang telah melakukan peminjaman dana, maka akan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulannya sesuai dengan besaran angsuran. Angsuran ini harus dibayarkan secara teratur dan tepat waktu.

Dengan banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan dana untuk memperluas usahanya, maka seluruh bank menyediakan program Kredit Usaha Rakyat, salah satunya yaitu Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung yang menyediakan program KUR sebagai solusi pendanaan pada peningkatan UMKM. Sekitar tahun 2021 sampai sekarang menunjukkan bahwa presentase peminjaman dana melalui program KUR oleh pelaku UMKM selalu mengalami peningkatan kurang lebih 75%. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya

⁵ Ridha Hayati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bidang Tekstil Pada PT. BRI (PERSERO) TBK. Kantor Cabang Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No. 3, 2019, Hal. 624

pelaku UMKM (debitur) yang mengajukan peminjaman dana dengan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) setiap tahunnya.

Peminjaman dana ke bank untuk memperluas usaha yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM dengan melalui program Kredit Usaha Rakyat itu dapat dikatakan hutang piutang. Hutang merupakan sebuah transaksi di mana satu pihak memberikan sebagian harta yang memiliki nilai tertentu kepada pihak lain guna memenuhi kebutuhan, dengan di mana terdapat ketentuan bahwa harta wajib dikembalikan sesuai nilai yang dipinjam.⁶

Namun, pelaksanaannya sering muncul permasalahan berupa kredit macet, ketika debitur tidak membayar angsuran tepat waktu atau bahkan berhenti membayar sama sekali. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak bank. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar yang dialami oleh perusahaan. Maka dari itu, debitur yang melakukan kredit macet akan diberikan pemberitahuan dan peringatan oleh pihak kreditur (pihak bank) bahwa terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan dengan tepat waktu.

Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung termasuk lembaga keuangan di wilayah Tulungagung untuk memberikan dukungan bagi UMKM dengan menghadirkan fasilitas pembiayaan melalui KUR. Namun, dalam menjalankan program Kredit Usaha Rakyat, bank banyak menghadapi permasalahan berupa tingginya debitur yang telah pengajuan program KUR melakukan wanprestasi

⁶ Alfi Amalia, *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab, Attanmiah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 1, 2023, Hal. 184-185*

atau kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau dikenal dengan kredit macet. Dengan banyaknya debitur yang melakukan kredit macet dapat menyebabkan kerugian terhadap bank tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menurut Pasal 6 UUHT yang berbunyi “apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan”.

Banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mengetahui secara keseluruhan khususnya pada pelaku UMKM yang mengusulkan pengajuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait dengan Undang-Undang Fidusia yang memuat aturan hukum terkait perjanjian dalam pemberian pinjaman dana kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketika pembayaran angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sedikit permasalahan yang ditemui terkait dengan keterlambatan para pelaku UMKM atau bahkan kelalaian yang dilakukan untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran tiap bulannya. Apabila dari pelaku UMKM dalam membayarkan kewajibannya tetap mengalami keterlambatan, maka pihak bank akan memberikan peringatan terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dengan tidak sedikit debitur yang melakukan kredit macet atau meninggalkan kewajiban angsurannya, peneliti mengambil penelitian yang berjudul **Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Mandiri**

Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Dalam hasil penelitian yang telah diuraikan, diharapkan menghasilkan kemanfaatan, mampu menambah wawasan yang luas dalam mengembangkan keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi, bacaan, serta bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan efektivitas dalam penanganan wanprestasi Kredit Usaha Rakyat. Dengan adanya pemahaman tentang penyelesaian wanprestasi, bank dapat mengurangi risiko kerugian.

b. Bagi Nasabah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap nasabah mengenai pentingnya memenuhi kewajiban dalam pembayaran kredit serta mengetahui konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terjadi wanprestasi.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki peneliti dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti tentang penanganan wanprestasi Kredit Usaha Rakyat baik tinjauan dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

d. Bagi Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan menjadi sumber rujukan bagi pihak yang membutuhkan.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman penafsiran dalam memaknai istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999”, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan dalam memahami beragam teori yang menjadi landasan penelitian ini, maka ditetapkan beberapa definisi konseptual yang relevan, sebagai berikut:

a. Wanprestasi

Dalam bahasa Belanda, wanprestasi yaitu pencapaian yang buruk. Sedangkan dalam kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kegagalan memenuhi kewajiban, pelanggaran janji, atau kelalaian dalam suatu perjanjian.⁷ Wanprestasi merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan karena kelalaian atau kesalahannya dan hal tersebut bukan disebabkan oleh *force majeure*.⁸

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan jenis kredit atau pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku UMKM dalam rangka penyediaan modal kerja serta

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hal. 578

⁸ Nur Azza Morlin Iwanti, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. VI No. 2, 2022, Hal. 348

investasi dengan dukungan fasilitas penjaminan untuk meningkatkan produktifitas usaha. Program ini dibuat oleh pemerintah dan sumber dananya dari Lembaga perbankan.⁹

c. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang menetapkan proses pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dimana benda tersebut tetap dikelola pemiliknya berdasarkan kepercayaan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penjelasan konseptual yang telah disampaikan, maksud dari judul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999” merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang prosedur penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian perusahaan dan mempertahankan kinerja keuangan bank di tengah risiko kredit yang dihadapi. Dalam hal ini perusahaan melakukan prosedur menjalankan

⁹ Marniati Syam dan Ria Musfira, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (PERSERO) Unit Palaka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Watampone*, IBF JOURNAL: Perbankan Syariah & Keuangan, Vol. 1 No. 1, 2021, Hal. 75

tugas untuk mengingatkan, menagih dan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan dalam pembahasan penelitian memiliki peran penting, sebab pada bagian ini digunakan untuk memudahkan penulis dan pembaca mengetahui dan memahami pembahasan serta alur yang ada di dalam skripsi tersebut.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman sampul depan, judul, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, keaslian tulisan, motto, persembahan, halaman pedoman transliterasi, serta abstrak.

2. Bagian Inti

Bab I Pendahuluan. Bagian ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, serta mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Bagian ini menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan materi dalam penelitian adalah pembahasan penyelesaian wanprestasi Kredit Usaha Rakyat pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tulungagung Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, selain itu, pada bagian ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini menguraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bagian ini membahas tentang data dan temuan, seluruh seluruh informasi yang dikumpulkan di lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder, dianalisis sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Pembahasan. Pada Bagian ini membahas tentang hasil penelitian dengan berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Bab VI Penutup. Pada bagian ini mencakup tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang menyangkut dalam permasalahan penelitian. Kesimpulan dalam bab ini berfungsi sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang ditetapkan peneliti, bukan sebagai ringkasan penelitian. Saran disampaikan untuk pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih, agar bermanfaat bagi masyarakat dan penulis berikutnya dimasa mendatang.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini tercakup daftar pustaka, berbagai lampiran, dan biodata peneliti.